

**PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN, *SINGLE IDENTITY NUMBER*, TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEDISIPLINAN
PERPAJAKAN DENGAN *E-READINESS* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kosambi)

Amalyya Yavanica¹, Anna Sofia Atichasari², Verawati Fajrin³

amalyyayavanica@gmail.com¹, asatichasari@unis.ac.id², vfajrin50@gmail.com³

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Single Identity Number*, Transparansi, Akuntabilitas terhadap Kedisiplinan Perpajakan, serta menguji peran *e-Readiness* sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kosambi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 102 responden. Analisis data dilakukan menggunakan teknik *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan *software SmartPLS 3.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel *Single Identity Number* yang berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan perpajakan. Sementara itu, variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kedisiplinan Perpajakan, Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kedisiplinan Perpajakan, dan Akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Kedisiplinan Perpajakan. Selain itu, uji moderasi menunjukkan bahwa *e-Readiness* tidak mampu memoderasi pengaruh antara variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Single Identity Number*, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap kedisiplinan perpajakan.

Kata Kunci: *Single Identity Number*, Transparansi, Akuntabilitas, Kedisiplinan Perpajakan, *E-Readiness*.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Modernization of Tax Administration System, Single Identity Number, Transparency, Accountability on Tax Discipline, and to test the role of e-Readiness as a moderating variable. The object of this study is Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Kosambi. The approach used is quantitative with a sampling technique using Purposive Sampling, with a sample size of 102 respondents. Data analysis was carried out using the Partial Least Squares (PLS) technique with the help of SmartPLS 3.0 software. The results of the study indicate that partially only the Single Identity Number variable has a significant effect on tax discipline. Meanwhile, the Modernization of Tax Administration System variable does not affect Tax Discipline, Transparency does not significantly affect Tax Discipline, and Accountability does not significantly affect Tax Discipline. In addition, the moderation test shows that e-Readiness is not able to moderate the influence between the Modernization of Tax Administration System, Single Identity Number, Transparency and Accountability variables on tax discipline.

Keywords: *Single Identity Number*, Transparency, Accountability, Tax Discipline, *E-Readiness*.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara, karena berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Namun demikian, tingkat kedisiplinan perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa

meskipun jumlah wajib pajak terdaftar terus meningkat dari 45 juta pada tahun 2019 menjadi 73 juta pada tahun 2023, jumlah pelaporan SPT tahunan relatif stagnan di kisaran 19 juta wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2023). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak tidak secara otomatis diikuti dengan peningkatan kedisiplinan dalam pelaporan pajak. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai langkah reformasi, di antaranya melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan, pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi *Single Identity Number* (SIN), peningkatan transparansi dalam pengelolaan pajak, serta penguatan akuntabilitas fiskal. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong kedisiplinan wajib pajak dalam membayar maupun melaporkan pajak tepat waktu. Akan tetapi, penelitian terdahulu mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut masih menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan, sedangkan penelitian lain justru menyatakan tidak signifikan. Ketidakseragaman hasil penelitian ini menimbulkan *research gap* yang perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan faktor kesiapan teknologi (*e-Readiness*) yang semakin relevan di era digitalisasi perpajakan.

Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori Atribusi dan *Technology Acceptance Model* (TAM). Teori Atribusi menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam konteks perpajakan, kedisiplinan wajib pajak dapat terbentuk karena adanya persepsi positif terhadap modernisasi sistem, transparansi, maupun akuntabilitas yang ditunjukkan oleh otoritas pajak. Jika wajib pajak menilai bahwa sistem perpajakan dijalankan secara efektif, transparan, dan akuntabel, maka mereka cenderung lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, *Technology Acceptance Model* (TAM) menyoroti faktor penerimaan teknologi, khususnya terkait dengan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dan manfaat (*perceived usefulness*). Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berbasis teknologi, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, maupun integrasi SIN, akan efektif meningkatkan kedisiplinan perpajakan apabila wajib pajak merasa sistem tersebut mudah digunakan dan bermanfaat. Selain itu, kesiapan teknologi (*e-Readiness*) berperan penting dalam memastikan bahwa infrastruktur digital, pengetahuan pengguna, dan akses terhadap teknologi memadai sehingga kebijakan modernisasi benar-benar dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, teori Atribusi dan TAM memberikan landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara modernisasi, SIN, transparansi, akuntabilitas, serta kedisiplinan perpajakan yang diperkuat oleh kesiapan teknologi.

Berdasarkan isu dan landasan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, *Single Identity Number*, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kedisiplinan perpajakan, serta menguji peran *e-Readiness* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya menguji faktor-faktor tersebut secara parsial atau tanpa mempertimbangkan variabel moderasi. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggabungan variabel-variabel utama dengan menambahkan *e-Readiness* sebagai faktor moderasi yang memperkuat atau melemahkan pengaruh kebijakan perpajakan terhadap kedisiplinan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kosambi, yang menjadi salah satu kantor pajak dengan tingkat implementasi digitalisasi yang aktif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kedisiplinan perpajakan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan di era transformasi digital.

METODOLOGI

Jenis dan Desain Penelitian

Menurut (Sahir, 2022:1), metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dimulai dari perumusan masalah hingga menghasilkan kesimpulan melalui pengolahan data. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sugiyono, 2022:7) yang menyatakan bahwa metode penelitian merupakan prosedur ilmiah untuk memperoleh data secara sistematis guna mencapai tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara variabel independen dan dependen. Metode ini menekankan pada pengolahan data berbentuk angka serta pemanfaatan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini digunakan enam variabel, yaitu Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), *Single Identity Number* (X2), Transparansi (X3), Akuntabilitas (X4), Kedisiplinan Perpajakan (Y), serta *e-Readiness* (Z). Berdasarkan data dari 102 responden, hasil analisis deskriptif menunjukkan kecenderungan positif pada sebagian besar variabel. Variabel kedisiplinan perpajakan memperoleh nilai mean sebesar 4,538 dengan standar deviasi 0,663, yang mencerminkan tingkat kedisiplinan relatif tinggi dan konsisten. Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki mean 4,374 dan standar deviasi 0,867, sedangkan *Single Identity Number* memperoleh mean 4,278 dengan standar deviasi 0,856. Pada variabel transparansi, nilai rata-rata berada di 4,212 dengan standar deviasi 0,826. Sementara itu, akuntabilitas memiliki mean 4,145 dan standar deviasi 0,961, serta *e-Readiness* menunjukkan mean 4,165 dengan standar deviasi 0,958. Secara umum, hasil ini menggambarkan persepsi responden yang cenderung positif terhadap implementasi sistem perpajakan modern dan faktor-faktor pendukungnya.

Hasil Analisis

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Konvergen

| Variabel | Indikator | Sebelum | Mengeliminasi | Sesudah | Mengeliminasi |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| | | Indikator <i>Loading Factor</i> | Keterangan | Indikator <i>Loading Factor</i> | Keterangan |
| Kedisiplinan Perpajakan | Y.1 | 0,780 | Valid | 0,780 | Valid |
| | Y.2 | 0,752 | Valid | 0,752 | Valid |
| | Y.3 | 0,788 | Valid | 0,788 | Valid |
| | Y.4 | 0,746 | Valid | 0,746 | Valid |
| | Y.5 | 0,735 | Valid | 0,735 | Valid |
| | Y.6 | 0,782 | Valid | 0,782 | Valid |
| Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan | X1.1 | 0,716 | Valid | 0,734 | Valid |
| | X1.2 | 0,402 | Tidak Valid | | |
| | X1.3 | 0,883 | Valid | 0,921 | Valid |
| | X1.4 | 0,880 | Valid | 0,867 | Valid |
| | X1.5 | 0,886 | Valid | 0,924 | Valid |
| | X2.1 | 0,770 | Valid | 0,770 | Valid |
| <i>Single Identity Number</i> | X2.2 | 0,882 | Valid | 0,882 | Valid |
| | X2.3 | 0,819 | Valid | 0,820 | Valid |
| | X2.4 | 0,864 | Valid | 0,864 | Valid |
| | X2.5 | 0,883 | Valid | 0,883 | Valid |
| | X3.1 | 0,684 | Tidak Valid | | |
| Transparansi | X3.2 | 0,771 | Valid | 0,826 | Valid |
| | X3.3 | 0,803 | Valid | 0,894 | Valid |

| | | | | | |
|---------------|------|-------|-------------|-------|-------|
| | X3.4 | 0.555 | Tidak Valid | | |
| | X3.5 | 0.778 | Valid | 0.823 | Valid |
| | X4.1 | 0.609 | Tidak Valid | | |
| | X4.2 | 0.863 | Valid | 0.899 | Valid |
| Akuntabilitas | X4.3 | 0.867 | Valid | 0.872 | Valid |
| | X4.4 | 0.885 | Valid | 0.867 | Valid |
| | X4.5 | 0.898 | Valid | 0.900 | Valid |
| | X4.6 | 0.849 | Valid | 0.886 | Valid |
| | Z.1 | 0.840 | Valid | 0.865 | Valid |
| | Z.2 | 0.684 | Tidak Valid | | |
| e-Readiness | Z.3 | 0.866 | Valid | 0.878 | Valid |
| | Z.4 | 0.638 | Tidak Valid | | |
| | Z.5 | 0.865 | Valid | 0.888 | Valid |
| | Z.6 | 0.872 | Valid | 0.909 | Valid |
| | Z.7 | 0.661 | Tidak Valid | | |

Sumber: Data primer yang diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 1 hasil evaluasi *outer model*, bahwa dari 34 indikator awal yang digunakan dalam penelitian hanya 27 indikator yang memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai *outer loading* > 0,70, sedangkan 7 indikator dieliminasi melalui modifikasi model. Setelah eliminasi, seluruh indikator pada model akhir dinyatakan valid secara konvergen, sehingga konstruk Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1), *Single Identity Number* (X2), Transparansi (X3), Akuntabilitas (X4), Kedisiplinan Perpajakan (Y), dan *e-Readiness* (Z) layak digunakan dalam tahap pengujian berikutnya.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Diskriminan (AVE)

| Fornell-Larcker Criterion | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X1*Z | X2*Z | X3*Z | X4*Z | X1 | X2 | X3 | X4 | Y | Z |
| X1*Z | 0.753 | | | | | | | | |
| X2*Z | 0.189 | 0.710 | | | | | | | |
| X3*Z | 0.271 | 0.144 | 0.739 | | | | | | |
| X4*Z | 0.710 | 0.203 | 0.557 | 0.801 | | | | | |
| X1 | -0.445 | -0.024 | 0.049 | -0.318 | 0.865 | | | | |
| X2 | -0.104 | -0.291 | 0.172 | 0.071 | 0.613 | 0.845 | | | |
| X3 | 0.051 | 0.214 | 0.114 | -0.001 | 0.462 | 0.430 | 0.848 | | |
| X4 | -0.315 | 0.196 | 0.010 | 0.310 | 0.730 | 0.579 | 0.574 | 0.885 | |
| Y | 0.298 | 0.207 | 0.254 | 0.254 | 0.299 | 0.547 | 0.363 | 0.421 | 0.764 |
| Z | -0.138 | -0.122 | 0.034 | -0.188 | 0.656 | 0.693 | 0.447 | 0.644 | 0.498 |
| | | | | | | | | | 0.885 |

Sumber: Data primer yang diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 2, bahwa nilai korelasi setiap variabel dengan variabel itu sendiri lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi terhadap variabel lainnya. Ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel mampu membedakan dirinya dari variable lainnya, sehingga sudah memenuhi syarat uji validitas deskriminan berdasarkan *Fornell-Larcker Criterion*.

Tabel 3. Nilai *Composite Reliability*

| Variabel | Cronbach's Alpha | Composite Reability |
|-----------------------------|------------------|---------------------|
| MSAP (X1) | 0.916 | 0.922 |
| SIN (X2) | 0.915 | 0.926 |
| Transparansi (X3) | 0.832 | 0.885 |
| Akuntabilitas (X4) | 0.937 | 0.948 |
| Kedisiplinan Perpajakan (Y) | 0.859 | 0.894 |
| <i>e-Readiness</i> (Z) | 0.918 | 0.935 |

Sumber: Data primer yang diolah, (2025)

Berdasarkan tabel 3, seluruh konstruk memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reability* > 0,07. Selain itu, nilai *Composite Reability* lebih tinggi dari nilai *Cronbach's*

Alpha pada setiap konstruk. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen kuesioner dalam penelitian ini memiliki reabilitas yang tinggi dan konsisten dalam mengukur variabel yang dimaksud.

Tabel 4. Nilai *R-Square*

| Variabel Dependent | <i>R-square</i> | <i>R-square adjusted</i> |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Kedisiplinan Perpajakan | 0.572 | 0.530 |

Sumber: Data primer yang diolah, (2025)

Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,572 menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kekuatan moderat dalam menjelaskan variabel Kedisiplinan Perpajakan. Artinya, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Single Identity Number*, Transparansi, dan Akuntabilitas yang dimoderasi oleh *e-Readiness* mampu menjelaskan 57,2% variasi Kedisiplinan Perpajakan. Sementara itu, 42,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Temuan ini menegaskan bahwa kombinasi keempat variabel dengan dukungan kesiapan teknologi berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan perpajakan.

Tabel 5. Hasil Hipotesis

| Path Coefficient | t-Statistic | P-value | Keputusan |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|
| X1 \rightarrow | 0.357 | 0.722 | Tidak Berpengaruh |
| X2 \rightarrow | 3.076 | 0.002 | Berpengaruh Positif |
| X3 \rightarrow | 0.690 | 0.491 | Tidak Berpengaruh |
| X4 \rightarrow | 0.190 | 0.849 | Tidak Berpengaruh |
| Z \rightarrow | 1.114 | 0.266 | Tidak Berpengaruh |
| Y * X1 \rightarrow | 1.680 | 0.094 | Tidak Berpengaruh |
| Y * X2 \rightarrow | 1.118 | 0.264 | Tidak Berpengaruh |
| Y * X3 \rightarrow | 0.479 | 0.632 | Tidak Berpengaruh |
| Y * X4 \rightarrow | 0.716 | 0.474 | Tidak Berpengaruh |

Sumber: Data primer yang diolah, (2025)

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak. Temuan ini dapat dijelaskan melalui teori Atribusi, di mana kedisiplinan lebih banyak dipengaruhi faktor internal berupa kesadaran dan motivasi pribadi dibandingkan perubahan sistem eksternal. Sementara itu, menurut TAM, modernisasi memberikan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), tetapi kemudahan tersebut belum cukup untuk mendorong wajib pajak berperilaku disiplin. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Riyani et al., 2024) yang menemukan pengaruh tidak signifikan, namun berbeda dengan (Setyobudi & Muchayatin, 2022) yang menunjukkan modernisasi mampu meningkatkan kepatuhan pajak.

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa *Single Identity Number* (SIN) berpengaruh positif signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak. Integrasi NIK dengan NPWP dipersepsikan memudahkan proses administrasi dan meningkatkan efisiensi serta pengawasan. Dari perspektif Atribusi, kondisi ini mencerminkan faktor eksternal yang spesifik dan konsisten, sehingga memengaruhi perilaku disiplin wajib pajak. Sementara dalam kerangka TAM, SIN meningkatkan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) karena mempermudah kepatuhan. Hasil ini mendukung temuan (Maharani et al., 2024), *single identity number* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian (Megasari et al., 2024), *Single Identity Number* memiliki dampak yang bervariasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan transparansi berpengaruh terhadap kedisiplinan, namun hasil uji menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan. Walaupun responden menilai

keterbukaan informasi penting, transparansi lebih dilihat sebagai kewajiban pemerintah, bukan faktor pendorong perilaku individu. Menurut Atribusi, wajib pajak cenderung mengatribusikan transparansi sebagai faktor eksternal yang normatif. Dalam TAM, transparansi belum cukup kuat meningkatkan persepsi manfaat yang mampu membentuk tindakan disiplin. Hasil ini konsisten dengan (Ramadhyanty & Zulaikha, 2020) bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berbeda halnya dengan hasil penelitian (Wardani et al., 2022) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keempat (H4) terkait akuntabilitas juga menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap kedisiplinan. Responden mengakui adanya prosedur pertanggungjawaban dari fiskus, namun akuntabilitas dipandang sebagai kewajiban institusi, bukan faktor personal yang membentuk kedisiplinan. Menurut Atribusi, faktor eksternal ini tidak cukup kuat memengaruhi perilaku individu. Sementara dari TAM, akuntabilitas belum menumbuhkan persepsi manfaat langsung dalam pemenuhan kewajiban. Temuan ini mendukung penelitian (Carolina & Budiman, 2024), akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adnyana et al., 2023) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kelima (H5) menilai kesiapan teknologi (*e-Readiness*) terhadap kedisiplinan, dan hasil uji juga menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Hal ini menandakan bahwa meskipun wajib pajak merasa memiliki keterampilan digital dan akses memadai, kesiapan tersebut belum otomatis mendorong perilaku disiplin. Menurut TAM, kesiapan teknologi hanya memenuhi faktor kemudahan (*ease of use*), tetapi belum cukup memperkuat *perceived usefulness* sehingga wajib pajak benar-benar terdorong untuk taat. Temuan ini selaras dengan oleh (Fitri, 2023), kesiapan teknologi (*e-Readiness*) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramayanti et al., 2021), *e-Readiness* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis keenam (H6) yang menguji peran *e-Readiness* dalam memperkuat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kedisiplinan perpajakan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan teknologi tidak cukup mampu memperkuat pengaruh penerapan sistem administrasi yang modern terhadap disiplin pajak wajib pajak. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), seharusnya kesiapan teknologi dapat meningkatkan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) dalam penggunaan sistem, sehingga mendorong perilaku penerimaan dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem administrasi sudah modern, kesiapan teknologi belum menjadi faktor yang memperkuat kedisiplinan wajib pajak. Belum ada penelitian terdahulu yang menempatkan *e-Readiness* sebagai variabel moderasi pada hubungan ini, sehingga temuan penelitian ini menjadi kontribusi baru.

Hipotesis ketujuh (H7) yang meneliti pengaruh *e-Readiness* dalam memoderasi hubungan antara *Single Identity Number* (SIN) dengan kedisiplinan perpajakan juga tidak signifikan. Dari sudut pandang Teori Atribusi, SIN seharusnya dapat dipersepsikan wajib pajak sebagai faktor eksternal yang mempermudah identitas dan administrasi, sehingga mendorong perilaku disiplin. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika kesiapan teknologi masih rendah, peran SIN tidak otomatis mendorong peningkatan kedisiplinan, dan kesiapan teknologi tidak memperkuat hubungan tersebut. Sama seperti pada H6, penelitian sebelumnya juga belum membahas peran *e-Readiness* dalam konteks ini, sehingga hasil ini memberikan temuan baru.

Hipotesis depalan (H8), hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *e-Readiness* tidak berperan signifikan dalam memperkuat hubungan antara transparansi dan kedisiplinan perpajakan. Dalam kerangka TAM, kesiapan teknologi seharusnya membuat wajib pajak lebih mudah mengakses informasi terkait transparansi penggunaan pajak, sehingga memperkuat kepercayaan dan kedisiplinan. Namun, hasil penelitian mengindikasikan bahwa persepsi transparansi lebih ditentukan oleh kejelasan informasi dan kepercayaan terhadap pemerintah, bukan oleh kesiapan teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa *e-Readiness* tidak selalu menjadi faktor penentu dalam memperkuat pengaruh transparansi terhadap kedisiplinan.

Terakhir, H9 yang menguji pengaruh *e-Readiness* dalam memperkuat hubungan akuntabilitas dengan kedisiplinan perpajakan juga tidak signifikan. Berdasarkan Teori Atribusi, wajib pajak dapat mengaitkan akuntabilitas otoritas pajak sebagai faktor eksternal yang mendorong perilaku disiplin. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap akuntabilitas lembaga perpajakan lebih memengaruhi perilaku disiplin secara langsung, tanpa penguatan dari kesiapan teknologi. Dengan demikian, meskipun *e-Readiness* penting dalam konteks sistem administrasi, variabel ini tidak memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kedisiplinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hanya SIN yang berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan wajib pajak, sedangkan variabel lainnya dan efek moderasinya tidak signifikan. Hal ini menguatkan pemahaman bahwa meskipun faktor eksternal seperti modernisasi, transparansi, akuntabilitas, dan kesiapan teknologi penting, faktor tersebut perlu didukung dengan internalisasi manfaat serta motivasi wajib pajak agar dapat benar-benar meningkatkan kedisiplinan perpajakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dari empat variabel independen yang diuji, hanya *Single Identity Number* yang berpengaruh signifikan terhadap kedisiplinan perpajakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kosambi. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, transparansi, akuntabilitas, dan *e-readiness* tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Selain itu, *e-readiness* tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel independen dengan kedisiplinan perpajakan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup yang hanya mencakup wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kosambi serta penggunaan kuesioner sebagai instrumen utama. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah, menambahkan variabel lain yang relevan, dan memperkaya referensi agar hasilnya lebih komprehensif. Secara praktis, KPP diharapkan meningkatkan sosialisasi serta edukasi terkait pemanfaatan *e-system*, sedangkan wajib pajak perlu terus meningkatkan literasi perpajakan untuk mendukung penerapan sistem digital dan memperkuat kedisiplinan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. K. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 14(3), 319–329.
- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia: Kesiapan Penerapan Single Identity Number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.12771>
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dimoderasi Sosialisasi Perpajakan.

- Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 247. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK Menjadi NPWP Dengan Sistem Single Identity Number (Sin) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Azhari, A. N., Kristiana, A., Panggabean, J., Anisa, Z., Yudha, W., Wijaya, R., & Saputro, A. A. (2024). *Analisis UgenSI Akuntabilitas dan Transparansi pada Sistem Peradilan Pajak*. 7(2), 1–6.
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly: Management Information Systems*, 13(3), 319–339. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan DJP*.
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Neraca Neraca*. 1192, 304–317.
- Fatmawati, S. T., Bulutoding, L., & Jannah, R. (2024). *Pengaruh Motivasi, dan Akuntabilitas Perpajakan terhadap Kedisiplinan Wajib Pajak di Sungguminasa Kabupaten Gowa*. 11–20.
- Fitri, N. R. (2023). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Moral Perpajakan, Dan Kesiapan Teknologi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Menggunakan Sistem E - Filing (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada)*.
- Hasanah, S. A. N., Agustina, D., Ningsih, O., & Nopriyanti, I. (2024). Teori Tentang Persepsi dan Teori Atribusi Kelley. *CiDEA Journal*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.56444/cideajournal.v3i1.1810>
- Maharani, A. P., Marundha, A., Pramukty, R., Mulyadi, & Sianipar, P. B. H. (2024). *Singe Identity Number, Penerapan Sistem E-Filling , Dan Tingkat Edukasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Suatu Persepsi Di Kpp Bekasi Utara)*. 2(1).
- Maulana M. R., & Yulianti Desi. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 360–367.
- Megasari, S., Frederica, D., Kristen, U., & Wacana, K. (2024). Analisa Kepatuhan Wajib Pajak Atas Implementasi NIK menjadi NPWP. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI)*, 4(2), 123–146.
- Nella, G., & Diana, F. (2024). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kondisi Keuangan, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 5(1), 61–72.
- Nugroho, R. A. (2020). Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government. *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 65. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i1.171>
- Panjaitan, M. R. (2024). *Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan*. 2(4).
- Pitriani, B. (2022). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Efektivitas, Kualitas Pelayanan, Transparansi dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan di Kota Bengkulu). *JURNAL FAIRNESS*, 3, 88–104.
- Pujiantuti, H., & Bawazier, S. (2021). Analysis of E-Bupot System Implementation on Taxpayer Satisfaction. *Management Research Studies Journal*, 2(2), 100–106. <https://doi.org/10.56174/mrsj.v2i2.425>
- Pusat, P. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009*.
- Rahmad, S. H., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian: Konsep Dasar dan Aplikasi dengan Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis* (1st ed.). PT Inkubator Penulis Indonesia (Institut Penulis Indonesia). <https://doi.org/https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2891&bid=14946>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi

- Perpjakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Ramayanti, D. E., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kegunaan, Kesiapan Teknologi Informasi, serta keamanan dan Kerahasiaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Penggunaan E-Filing. *Japp: Jurnal Akuntansi, Perpjakan Dan Portofolio*, 1(1), 23–39. <https://doi.org/10.24269/japp.v1i1.4104>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumedes (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Rejeki, D. (2024). Kualitas Pelayanan : Modernisasi Sistem Administrasi Perpjakan, Sanksi Perpjakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Rejeki, D. (2024). Kualitas Pelayanan : Modernisasi Sistem Administrasi Perpjakan, Sanksi Perpjakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. Ayam*, 15(1), 37–48., 15(1), 37–48.
- Riyani, E. I., Prasetiyo, Y., & Nugraheni, N. (2024). *Automatic Exchange of Information (AEOL) and Modernization of The Tax System for Taxpayer Compliance in Indonesia*. 2, 233–245. <https://doi.org/10.37394/232032.2024.2.22>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sari, G. E., Atichasari, A. S., & Ristiyana, R. (2023). *Informasi terhadap penggunaan e-filing*. 8(1), 273–286.
- Setyobudi, S., & Muchayatin, M. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpjakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022 (Studi Empiris Wajib Pajak Di Kabupaten Pati). *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 275–281. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1772>
- Sihombing, S. & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpjakan (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sufiqri, B., & Achmad, A. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sabuntan Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 48–58. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3503>
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Anggota (ed.)). Bandung: Alfabeta.
- Supriatiningsih, Darwis, H., Rawidjo, & Puspita, T. (2023). Pengaruh E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(01), 125–134.
- Uswatun, H. (2024). Literature Review : Strategi Sistem Single Identity Number (SIN) dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Owner*, 8(2), 1028–1040. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2158>
- Wahyudi, U., Cahyaningsih, E. D., Sodik, S., & Prawestri, H. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Kota Malang (Studi Kasus Kendaraan Roda Dua). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 101. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1299>
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>